

DAMPAK HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYA

Fiorello Ghali Affandi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: fiorello.217241050@stu.untar.ac.id

Tjempaka, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: not.tjempaka@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p03>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak hukum pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik profesi, putusan hukum, serta artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang melanggar batas wilayah jabatan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga perdata, dan dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana bila terdapat unsur kesengajaan atau kerugian. Dari sisi produk hukum, akta yang dibuat di luar yurisdiksi notaris kehilangan keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang dan dapat dibatalkan secara hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik, penguatan pengawasan oleh INI dan IPPAT, serta kejelasan sanksi dalam regulasi agar prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dapat terjamin.

Kata Kunci: Notaris, Wilayah Jabatan, Kode Etik, Akta, Keotentikan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal implications of violations of the notarial code of ethics in drafting deeds outside the notary's territorial authority. The research method employed is normative juridical, using a literature study approach through an analysis of the Notary Office Act (UUJN), professional codes of ethics, court decisions, and relevant scholarly articles. The findings indicate that notaries who breach territorial boundaries of their office may be subject to administrative, ethical, and even civil sanctions, and under certain conditions, criminal liability if elements of intent or harm are present. In terms of legal products, deeds executed outside a notary's jurisdiction lose their authenticity and are deemed equivalent to private documents, thereby reducing their evidentiary strength and making them legally subject to annulment. This study underscores the importance of enforcing the code of ethics, strengthening oversight by INI and IPPAT, and ensuring clarity of sanctions in regulations to guarantee legal certainty and protection for all parties involved

Key Words: Notary, Territorial Authority, Code Of Ethics, Deed, Authenticity

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum memiliki otoritas khusus dalam pembuatan akta autentik, sehingga keberadaan wilayah jabatan menjadi batas kewenangan yang tidak dapat diabaikan. Ketentuan mengenai wilayah kerja ditegaskan dalam Pasal 18 jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN, yang membatasi notaris agar tidak membuat akta di

luar daerah kedudukannya. Batasan ini bertujuan menjaga legalitas akta serta kepastian hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, bentuk pelayanan hukum oleh notaris harus memperhatikan kedudukan wilayah jabatan sebagai unsur formil akta autentik. Oleh karena itu, struktur kewenangan dan etika jabatan menjadi bagian integral dalam menjalankan fungsi kenotariatan.

Meskipun aturan telah jelas, muncul problematika akibat terjadinya penyimpangan antara norma dan kenyataan. Fenomena pelanggaran masih berlangsung dan menunjukkan adanya kesenjangan implementatif. Dalam salah satu kajian ditemukan bahwa masih ada Notaris yang secara sengaja maupun tidak sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya.¹ Fakta tersebut menunjukkan kelemahan pengawasan serta masih minimnya kepatuhan terhadap larangan otoritatif UUJN. Kondisi ini menimbulkan potensi degradasi akta serta pertanggungjawaban hukum terhadap notaris.

Akibat hukum dari pelanggaran wilayah jabatan tidak hanya berdampak pada individu notaris, tetapi juga terhadap status akta yang diterbitkan. Dalam literatur dinyatakan bahwa akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan ketika dibuat atau dibacakan di luar wilayah kewenangan notaris.² Artinya, akta tersebut kehilangan kedudukan sebagai alat bukti autentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Perubahan status ini berdampak langsung pada kepastian hukum pihak yang berkepentingan. Kelemahan posisi akta menunjukkan pentingnya kajian mengenai konsekuensi normatif maupun praktis dari pelanggaran tersebut.

Selain aspek keabsahan akta, fenomena pelanggaran kode etik dan kewenangan notaris juga meningkat secara kuantitatif. Data empiris mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 67 notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.³ Lonjakan angka tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penegakan sanksi dan fungsi pembinaan profesi. Permasalahan ini penting diteliti untuk menilai sejauh mana norma hukum dan kode etik dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok masalah: dampak hukum terhadap notaris dan dampak hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya.

Dalam praktik kenotariatan, batas wilayah jabatan merupakan ketentuan normatif yang bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UUJN, sehingga notaris tidak diperbolehkan membuat akta di luar daerah kedudukannya. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap batas wilayah jabatan masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Khasanah (2021) menemukan bahwa akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan notaris kehilangan keotentikannya dan hanya memiliki

¹Sudomo, D. D., Franciska, W., dan Widyanti, A. N., "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta di Luar Wilayah Kerjanya Terkait Akibat Hukum atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5251-5260.

²Kotyi, J. A., dan Djajaputra, G., "The Position of the Deed and the Responsibility of the Notary for Deeds Read Outside the Working Area of the Notary in Realizing Legal Certainty and Justice," *Injuriy: Interdisciplinary Journal and Humanity* 2, no. 12 (2023): 1049-1055.

³Saly, J. N., Putri, A. F. E., Sitorus, L. M., Michellena, N., dan Puspita, S. A., "Legal Sanctions for Notaries Violating the Code of Ethics in Making Deeds in Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2023): 152-162.

kedudukan sebagai akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya melemah. Temuan lain dari Kotyi dan Djajaputra (2023) menunjukkan bahwa tindakan notaris yang membaca atau membuat akta di luar wilayah kerjanya tidak hanya merusak validitas akta, tetapi juga menimbulkan potensi pertanggungjawaban etik, administratif, hingga perdata apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak. Selain itu, penelitian Sudomo et al. (2023) mengungkapkan bahwa meningkatnya pelanggaran kewenangan notaris disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari Majelis Pengawas dan organisasi profesi, sehingga penerapan sanksi belum efektif menimbulkan efek jera. Meskipun sejumlah penelitian tersebut telah membahas aspek keotentikan akta dan tanggung jawab notaris, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti satu aspek, misalnya keabsahan akta atau tanggung jawab hukum, tanpa mengkaji keduanya secara bersamaan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, belum ada penelitian yang secara komprehensif memadukan aspek normatif UUJN, Kode Etik Notaris, putusan hukum, dan perspektif sistem civil law terhadap pelanggaran wilayah jabatan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis menyeluruh mengenai dampak hukum terhadap notaris sekaligus dampak hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan akibat normatif, tetapi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan INI dan IPPAT, serta konsistensi penegakan kode etik sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak hukum terhadap notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu suatu proses pencarian kesesuaian antara kaidah hukum, norma hukum, asas hukum, dan tindakan seseorang.⁴ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus apabila ditemukan contoh pelanggaran etik notaris. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer (UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan putusan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi literatur, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan

⁴Suyanto, S. H., *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

interpretasi hukum, sejalan dengan fungsi penelitian normatif untuk menjawab kekosongan atau kekaburan norma

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Hukum terhadap Notaris yang Membuat Akta di Luar Wilayah Jabatannya

Pembuatan akta oleh notaris di luar wilayah jabatannya merupakan pelampauan kewenangan (*ultra vires*) yang berdampak langsung pada status hukum akta. Dokumen yang seharusnya bersifat autentik kehilangan legitimasi karena disusun oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan teritorial. Dalam praktik hukum perdata, kondisi tersebut mengubah kedudukan akta menjadi akta di bawah tangan, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Perubahan status ini menimbulkan konsekuensi serius dalam proses hukum karena akta tidak dapat digunakan sebagai alat bukti autentik. Khasanah (2021) menyatakan bahwa pembuatan akta di luar wilayah jabatan menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian.⁵

Kode Etik Notaris melarang pendirian kantor cabang atau perwakilan di luar domisili hukum untuk menjaga ketertiban wilayah dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi mempertahankan profesionalitas dan tanggung jawab jabatan. Pelanggaran atas ketentuan ini menjadi dasar penjatuhan sanksi etik oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Aturan mengenai satu kantor untuk satu domisili dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan keteraturan praktik jabatan. INI (2015) menyebutkan bahwa pembatasan tersebut merupakan bagian dari pengawasan profesi.⁶

Ketentuan mengenai larangan bertindak di luar wilayah jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN-P. UUJN-P merupakan dasar hukum yang mempertegas pembatasan kewenangan notaris, termasuk mengenai domisili dan wilayah kerja. Dalam UUJN-P, Pasal 17 menegaskan larangan bagi notaris untuk menjalankan tugas di luar domisili hukum atau wilayah jabatan yang telah ditetapkan. Adapun Pasal 18 UUJN-P mengatur bahwa kewenangan jabatan notaris meliputi satu provinsi tempat notaris diangkat dan berdomisili. Ketentuan tersebut bersifat imperatif sehingga tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian, kebiasaan, ataupun alasan pelayanan. Pelanggaran terhadap batas wilayah jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN-P berdampak serius, antara lain hilangnya keotentikan akta hingga kemungkinan batal demi hukum. Dengan demikian, UUJN-P menjadi landasan utama dalam pembatasan kewenangan teritorial jabatan notaris.⁷

Dari aspek administratif, Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Penegakan pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, hingga pusat. Mekanisme pembinaan ini tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif agar pelanggaran serupa tidak berulang.

⁵Khasanah, C. A., "Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Penandatanganan Akta di Luar Wilayah Jabatannya," *Neliti* (2021).

⁶Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris (INI, 2015).

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30494/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202004.pdf>.

Pemberian sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak. Jufri (2024) menyebutkan bahwa sistem sanksi administratif bersifat bertahap sesuai bobot pelanggaran.⁸

Pertanggungjawaban notaris tidak hanya terbatas pada sanksi etik dan administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi tanggung jawab perdata. Jika akta yang dibuat di luar wilayah jabatan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata melalui mekanisme perbuatan melawan hukum. Bentuk kerugian yang muncul antara lain hilangnya kepastian hukum dan berkurangnya nilai pembuktian akta. Kondisi ini dapat merugikan pihak yang menggantungkan kepentingannya pada akta tersebut. Fitria (2020) menyatakan bahwa pelanggaran kewenangan notaris dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pihak yang dirugikan.⁹

Implikasi pidana dapat timbul apabila pelanggaran kewenangan disertai manipulasi, pemalsuan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur delik. Pemalsuan surat autentik merupakan tindak pidana serius yang dapat mengarah pada penurunan hukuman penjara. Dalam sejumlah perkara, pelanggaran kewenangan berkelindan dengan kejahatan lain seperti penipuan atau pencucian uang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administratif dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila disertai unsur kesengajaan. Saragih dan Djaja (2023) membahas kasus-kasus pidana yang melibatkan penyimpangan jabatan notaris.¹⁰

Dalam sistem civil law, akta autentik hanya sah apabila dibuat oleh pejabat umum yang berwenang secara formil dan teritorial. Notaris memiliki peran untuk memastikan validitas formal, perlindungan hukum, dan kepastian transaksi. Jika akta dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki otoritas, maka dokumen tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam kondisi tersebut, kekuatan pembuktiannya hanya setara dengan akta privat. Chianale (2019) menjelaskan bahwa otoritas pejabat menjadi faktor utama yang membedakan akta autentik dari dokumen biasa.¹¹

Secara komparatif, yurisdiksi *civil law* di berbagai negara memandang notaris sebagai bagian dari sistem keadilan preventif. Peran notaris adalah memastikan keabsahan dan perlindungan hukum terhadap para pihak sebelum timbulnya sengketa. Kewenangan teritorial menjadi unsur mutlak agar instrumen autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Pelanggaran kewenangan berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam praktik kenotariatan. Parlemen Eropa (2016) menyatakan bahwa instrumen autentik merupakan bagian dari keadilan preventif yang hanya sah jika dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dari perspektif ekonomi hukum, keberadaan akta autentik yang sah menekan biaya transaksi dan mengurangi kebutuhan litigasi. Keabsahan formal menjadi jaminan efisiensi dan kestabilan kegiatan hukum dan bisnis. Namun, jika akta kehilangan keotentikannya, para pihak harus mencari bukti pengganti yang memerlukan biaya dan waktu tambahan. Situasi tersebut menciptakan ketidakpastian

⁸Jufri, M., "Analisis Pertimbangan Hukum atas Sanksi Administratif terhadap Notaris," *Holresch Journal* 4, no. 1 (2024): 55–63.

⁹Fitria, A., "Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatannya," *Jurnal Hukum*, Universitas Esa Unggul (2020).

¹⁰Saragih, M. E., dan Djaja, B., "Review of the Authorities of the Notary Office and the Legal Consequences for Making Authentic Deeds against the Law," *Edunity: Social and Educational Studies* 2, no. 10 (2023): 1096–1113.

¹¹Chianale, A., *Notarial Acts as Written Evidence in Civil Law Systems* (CORE, 2019).

dan memperbesar potensi sengketa. Knieper (2018) mengaitkan keabsahan instrumen autentik dengan efektivitas pasar hukum.¹²

Secara keseluruhan, pelanggaran kewenangan wilayah jabatan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga ancaman terhadap integritas profesi notaris dan sistem pembuktian hukum. Akta yang kehilangan status autentik menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan pengawasan yang lebih efektif serta penegakan kode etik yang konsisten. Aparatur pengawas dan organisasi profesi harus berperan aktif dalam mencegah pelanggaran serupa. Astagina (2025) menilai bahwa penguatan sistem pengawasan dan harmonisasi praktik kenotariatan secara komparatif menjadi langkah strategis untuk menjaga otoritas notaris.¹³

3.2 Dampak Hukum terhadap Akta yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan

Pelanggaran kewenangan jabatan oleh notaris merupakan bentuk pelanggaran norma etik dan hukum positif. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUNJ secara tegas melarang notaris membuat akta di luar wilayah kedudukannya. Larangan ini bukan sekadar batas administratif, tetapi menyangkut aspek legalitas formal akta. Sari (2025) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap batas wilayah jabatan merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma imperatif yang bersifat konstitutif bagi akta autentik.¹⁴ Dengan demikian, tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran tersebut memiliki dimensi yang luas.

Dampak etik menjadi konsekuensi awal yang muncul dari pelanggaran wilayah jabatan. Notaris wajib tunduk pada Kode Etik Notaris yang memperkuat norma UUNJ tentang batas yurisdiksi. Dalam kajian empiris, Ritonga & Putra (2022) menyebut bahwa setiap pelanggaran kode etik, khususnya yang terkait dengan kewenangan jabatan, dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tetap.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai kesalahan prosedural, tetapi kelalaian etik yang berdampak pada profesionalitas. Pengawasan organisasi profesi berperan penting dalam mengendalikan pelanggaran ini.

Pada aspek administratif, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai tingkat kesalahan. Instrumen sanksi administratif meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat. Safitri (2025) mencatat bahwa masih ada notaris yang secara sengaja maupun tidak sengaja menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.¹⁶ Fakta tersebut menandakan lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Karena itu, penguatan fungsi Majelis Pengawas menjadi urgensi normatif.

¹²Knieper, R., *The Economic Relevance of Notarial Authentic Instruments* (Bundesnotarkammer/BNotK, 2018).

¹³Astagina, R. S., "Comparison Authority of Notary Public in Electronic Deeds: Indonesia and West Virginia," *Multidisciplinary Global Education Journal* 3, no. 2 (2025): 1-10.

¹⁴Sari, W. M. P., "Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis terhadap Akibat Hukumnya bagi Para Pihak," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 73-79.

¹⁵Ritonga, N. S., dan Putra, M. F. M., "Penegakan Kode Etik dengan Revitalisasi pada Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 204-219.

¹⁶Safitri, N., "Politik Hukum Kenotariatan terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (April 2025).

Pertanggungjawaban perdata menjadi konsekuensi apabila pelanggaran menimbulkan kerugian. Notaris dapat digugat melalui Pasal 1365 KUH Perdata jika bertindak melawan hukum. Vadilla et al. (2023) menyatakan bahwa tindakan notaris yang bertentangan dengan kewenangan jabatannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menghasilkan kerugian konkret bagi pihak yang berkepentingan.¹⁷ Kerugian dapat berupa hilangnya kekuatan autentik akta atau timbulnya sengketa hukum. Dalam konteks ini, posisi notaris berubah dari pejabat umum menjadi subjek gugatan.

Pada konteks pidana, pelanggaran wilayah jabatan dapat berujung pada penegakan hukum apabila disertai unsur melawan hukum. Unsur pidana muncul jika terdapat pemalsuan, manipulasi dokumen, atau penyalahgunaan jabatan. Diatmika et al (2014) menyebut bahwa pelanggaran kewenangan yang diikuti dengan pemalsuan atau penyesatan dokumen dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁸ Dengan demikian, dimensi pidana berlaku apabila pelanggaran tidak sekadar administratif. Notaris dapat dipidana jika terbukti merugikan pihak lain melalui akta cacat kewenangan.

Selain aspek perdata dan pidana, pelanggaran ini juga berdampak terhadap reputasi dan keberlangsungan jabatan. Profesi notaris dituntut menjaga integritas karena berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Nggabut (2024) tingginya angka pelanggaran kode etik mencerminkan belum optimalnya pembinaan dan penegakan disiplin profesi.¹⁹ Data pelanggaran yang meningkat menunjukkan perlunya reformasi pengawasan. Pembiaran terhadap pelanggaran berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.

Aspek keotentikan akta juga berkaitan erat dengan tanggung jawab notaris. Ketika akta dibuat di luar wilayah jabatan, kekuatan autentiknya hilang dan berubah menjadi akta di bawah tangan. Kotyi & Djajaputra (2023) menyatakan bahwa akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila dibuat di luar wilayah hukum notaris.²⁰ Akibat ini menimbulkan klaim gugatan dari pihak berkepentingan. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian hukum akibat degradasi akta.

Selain itu, pelanggaran wilayah jabatan juga memengaruhi kredibilitas organisasi profesi. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kewajiban membina dan mengawasi anggotanya. Sudomo et al. (2023) menegaskan bahwa organisasi profesi menjadi benteng etik agar pelanggaran tidak menjadi kebiasaan normatif.²¹ Jika organisasi

¹⁷Vadilla, C., Rahmah, N. A., dan Baidhowi, B., "Pelanggaran Kode Etik Profesi terhadap Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 1–20.

¹⁸Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., Utari, S., dan Ketut, N., *Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris Berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik* (Disertasi Doktor, Universitas Udayana, 2014).

¹⁹Nggabut, G. D. B., "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 300–310.

²⁰Kotyi, J. A., dan Djajaputra, G., "The Position of the Deed and the Responsibility of the Notary for Deeds Read Outside the Working Area of the Notary in Realizing Legal Certainty and Justice," *Injurity: Interdisciplinary Journal and Humanity* 2, no. 12 (2023): 1049–1055.

²¹Sudomo, D. D., Franciska, W., dan Widianti, A. N., "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta di Luar Wilayah Kerjanya Terkait Akibat Hukum atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5251–5260

pasif, pelanggaran akan terus berulang. Oleh karena itu, reformulasi mekanisme sanksi menjadi kebutuhan struktural.

Dampak normatif pelanggaran juga mencerminkan lemahnya efektivitas regulasi. UUJN telah mengatur batas kewenangan secara tegas, tetapi implementasinya belum sepenuhnya berjalan. Sudomo et al. (2023) juga menyatakan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan masih menjadi masalah utama dalam profesi kenotariatan.²² Pelanggaran ini menunjukkan absennya deterrent effect. Penegakan hukum yang lemah memperbesar peluang pelanggaran berlanjut.

Secara keseluruhan, pelanggaran wilayah jabatan membawa konsekuensi menyeluruh terhadap notaris sebagai pejabat publik. Dimensi tanggung jawabnya meliputi etik, administratif, perdata, dan pidana. Pelanggaran terhadap batas yurisdiksi tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan teknis, tetapi merupakan bentuk pelanggaran jabatan (Sari, 2025).²³ Tanpa penegakan tegas, otoritas akta autentik akan mengalami degradasi sistemik. Oleh karena itu, konsistensi pengawasan dan pembinaan menjadi elemen mutlak.

4. KESIMPULAN

Pembuatan akta di luar wilayah jabatan oleh notaris merupakan pelanggaran kewenangan yang berdampak langsung pada status hukum notaris maupun akta yang dibuatnya. Dari sisi notaris, tindakan tersebut dikualifikasi sebagai pelanggaran UU Jabatan Notaris dan kode etik profesi yang dapat menimbulkan sanksi administratif, etik, perdata, bahkan pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kerugian bagi para pihak. Sementara itu, akta yang dibuat di luar yurisdiksi menjadi kehilangan keotentikan dan turun derajat menjadi akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan berpotensi dibatalkan. Sebagai rekomendasi, notaris perlu memperketat kepatuhan terhadap batas wilayah jabatan serta memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang melampaui kewenangannya. Organisasi profesi seperti INI dan IPPAT memegang peran penting dalam pengawasan, revitalisasi kode etik, dan pembinaan preventif agar integritas profesi tetap terjaga. Di sisi lain, pembuat kebijakan perlu memperjelas mekanisme sanksi dan mendukung penguatan Majelis Pengawas melalui regulasi yang lebih tegas dan operasional agar pelanggaran serupa dapat diminimalkan dan kepastian hukum bagi masyarakat tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astagina, R. S. "Comparison Authority of Notary Public in Electronic Deeds: Indonesia and West Virginia." *Multidisciplinary Global Education Journal* 3, no. 2 (2025): 1–10. https://www.allmultidisciplinaryjournal.com/uploads/archives/20250531164914_MGE-2025-3-216.1.pdf
- Chianale, A. Notarial Acts as Written Evidence in Civil Law Systems. *CORE*, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/235282694.pdf>
- Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., Utari, S., dan Ketut, N. Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris Berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek

²²*Ibid*

²³Sari, W. M. P., "Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis terhadap Akibat Hukumnya bagi Para Pihak," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 73–79.

- dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Disertasi Doktor*, Universitas Udayana, 2014.
- Fitria, A. "Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatannya." *Jurnal Hukum*, Universitas Esa Unggul, 2020. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-20309-11_1443.pdf
- Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris. INI, 2015. https://ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3bde957f.pdf
- Jufri, M. "Analisis Pertimbangan Hukum atas Sanksi Administratif terhadap Notaris." *Holresch Journal* 4, no. 1 (2024): 55–63. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/667/410>
- Khasanah, C. A. "Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Penandatanganan Akta di Luar Wilayah Jabatannya." *Neliti*, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/562962-akibat-hukum-notaris-yang-melakukan-pena-f67fd508.pdf>
- Knieper, R. The Economic Relevance of Notarial Authentic Instruments. Bundesnotarkammer (BNotK), 2018. https://www.bnotk.de/fileadmin/user_upload_bnotk/Bnotk_Internationales/KnieperUINLStudy.pdf
- Kotyi, J. A., dan Djajaputra, G. "The Position of the Deed and the Responsibility of the Notary for Deeds Read Outside the Working Area of the Notary in Realizing Legal Certainty and Justice." *Injury: Interdisciplinary Journal and Humanity* 2, no. 12 (2023): 1049–1055.
- Nggabut, G. D. B. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 300–310. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679>
- Olusola, T. F. Nigerian Law of Contract: Void and Voidable Contracts. SSRN, 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4490504
- Parlemen Eropa. The Evidentiary Effects of Authentic Acts in the Member States of the EU. European Parliament, 2016. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPO_L_STU\(2016\)556935_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPO_L_STU(2016)556935_EN.pdf)
- Ritonga, N. S., dan Putra, M. F. M. "Penegakan Kode Etik dengan Revitalisasi pada Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 204–219. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1917>
- Safitri, N. "Politik Hukum Kenotariatan terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (April 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.904>
- Saly, J. N., Putri, A. F. E., Sitorus, L. M., Michellena, N., dan Puspita, S. A. "Legal Sanctions for Notaries Violating the Code of Ethics in Making Deeds in Indonesia." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2023): 152–162. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i2.7757>
- Saragih, D., dan Djaja, M. "Akibat Hukum terhadap Notaris yang Membuat Akta di Luar Wilayah Jabatannya." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2023): 112–124. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/2513/1294>
- Saragih, M. E., dan Djaja, B. "Review of the Authorities of the Notary Office and the Legal Consequences for Making Authentic Deeds against the Law." *Edunity: Social and Educational Studies* 2, no. 10 (2023): 1096–1113.

- Sari, W. M. P. "Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis terhadap Akibat Hukumnya bagi Para Pihak." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 73–79. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3022>
- Sudomo, D. D., Franciska, W., dan Widyanti, A. N. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta di Luar Wilayah Kerjanya Terkait Akibat Hukum atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5251–5260. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1908>
- Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30494/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202004.pdf>
- Vadilla, C., Rahmah, N. A., dan Baidhowi, B. "Pelanggaran Kode Etik Profesi terhadap Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.495>

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2004).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014).